

ANALISIS ATAS RUU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Oleh: Ahsanul Minan, *Staff Ahli FKB DPR RI*

ISU-ISU KRUSIAL

1. Sebagai sebuah instrumen hukum yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi dalam kerangka untuk mendukung upaya pemberantasan tindak kejahatan, maka *mainstream* dan *spirit* yang perlu ditekankan dalam penyusunan dan pembahasan RUU ini adalah **spirit memberi perlindungan sebaik-baiknya kepada saksi**. Dengan demikian, diperlukan pengaturan secara mendetail dan tegas tentang;
 - hak-hak saksi,
 - kewajiban dan tanggung jawab pemerintah,
 - bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi,
 - kelembagaan dalam perlindungan saksi,
 - ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang membahayakan keselamatan dan keamanan saksi.
2. Dalam kerangka tersebut, maka ada beberapa aturan dalam RUU ini yang perlu diperbaiki, dengan beberapa masukan sebagai berikut:
 - Sebaiknya digunakan istilah ancaman kekerasan (*sesuai ketentuan di KUHP*)
 - Ancaman kekerasan yang bersifat langsung atau tidak langsung
 - Pendefinisian bentuk-bentuk ancaman yang meliputi ancaman fisik, dan ancaman psikis.
 - Definisi Perahasiaan identitas
 - Definisi Identitas baru
 - Definisi relokasi
 - Definisi pendamping
 - Definisi pekerja sosial
 - Definisi perlindungan sementara
 - Definisi program perlindungan
3. Konsepsi Saksi dalam RUU ini secara eksplisit lebih difokuskan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat. Hal ini tampak dalam dokumen penjelasan pengusul. Konsepsi ini perlu diperluas dengan memasukkan pengaturan saksi dalam perkara pidana secara umum, dengan perlakuan khusus bagi saksi tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat.
4. Perlu pemisahan dalam pengaturan hak-hak saksi dan perlindungannya. Hak-hak saksi diatur dalam satu bab. Sedangkan perlindungan saksi diatur dalam bab tersendiri yang secara spesifik mengatur tentang program perlindungan saksi.
5. Terkait dengan hak-hak saksi, sebaiknya diatur pula tentang tanggung jawab pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan sebagai akibat adanya hak-hak saksi
6. Berkaitan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu diatur secara lebih detail tentang kelembagaan, mekanisme rekrutmen,` lingkup tugas dan kewenangan, dan pertanggungjawaban. Persoalan-persoalan tersebut belum diatur dalam draft RUU.

7. Persoalan krusial menyangkut kelembagaan yang perlu diatur adalah posisi keputusan LPSK menyangkut persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perlindungan saksi, apakah bisa digugat atau tidak.
8. Program perlindungan saksi. Dalam kaitan dengan permasalahan ini, ada beberapa isu krusial yang perlu dicermati:
 - a) Pelaksana program perlindungan saksi, apakah harus melalui pembentukan lembaga baru atau cukup dengan menugaskan kepada lembaga yang sudah ada yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini, misalnya lembaga kepolisian. Kalau merujuk kepada program perlindungan saksi di negara lain, misalnya di Australia, program perlindungan saksi dilaksanakan oleh lembaga kepolisian melalui sebuah unit khusus.
 - b) Apabila memang opsi yang akan dipilih adalah pembentukan lembaga baru, perlu diperhatikan beberapa masalah berikut ini:
 - Pembentukan lembaga baru ini perlu dimandatkan secara tegas dalam RUU ini. Kalau diamati draft RUU ini, belum memuat klausul yang memandatkan pembentukan lembaga perlindungan saksi.
 - Sebagai sebuah lembaga baru, perlu diatur secara lebih detail tentang struktur, posisi lembaga dalam struktur kelembagaan dan relasinya dengan lembaga-lembaga lain yang telah ada, batas-batas kewenangan, mekanisme rekrutmen keanggotaan, mekanisme pertanggungjawaban, mekanisme pembentukan lembaga perlindungan saksi di daerah, dan lain-lain.
7. Ancaman hukuman. Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan saksi, maka pengaturan secara tegas dan pemberian sanksi yang mampu menimbulkan efek jera, perlu ditekankan.

Demikian, pointers-pointers tentang isu-isu krusial dalam pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun detail masukan bagi draft RUU ini adalah sebagai berikut:

KAJIAN PER-PASAL

NO	BAB	PASAL	KAJIAN	USULAN PERUBAHAN
01	Menimbang	a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam rangka menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;	Tetap	
02		b. Bahwa penegak hukum dalam menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;	Tetap	
03		c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;	Tetap	
04		d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang perlindungan saksi dan Korban;	Tetap	
05	Memperhatikan	(1) Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	
06		(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);	Tetap	
07		(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang	Tetap	

		Peradilan Umum (lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);		
08		(4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84; Tambahan lembaran Negara Nomor 3713);	Tetap	
	BAB I KETENTUA N UMUM	Pasal 1 1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.	Tetap	
		2. Korban adalah seseorang yang mengalami sendiri penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	Tetap	
		3. Lingkungan Peradilan adalah lingkungan peradilan yang meliputi Peradilan Umum dan peradilan Militer.	Tetap	
		4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Tetap	
		5. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa seorang saksi dan/atau korban untuk melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.	Tetap	
		6. Keluarga saksi dan/atau korban adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah	Tetap	

		dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan/atau korban, dan atau orang-orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.		
		7. Perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberi tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.	Dilengkapi	7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
			Ditambah (atau masuk dipenjelasan)	8. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memberikan konseling, dan/atau terapi psikologis
			Ditambah (atau masuk di penjelasan)	9. Perahasaan identitas adalah tindakan untuk tidak mempublikasikan nama-nama, alamat dan identitas saksi lainnya terhadap pihak-pihak tertentu termasuk terdakwa selama saksi menjalani proses pemberian kesaksian.
			Ditambah (atau dimasukkan di penjelasan)	10. Relokasi adalah pemindahan seseorang ke tempat yang baru agar ia terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis sehubungan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan dan paska persidangan.
			Ditambah	11. Program perlindungan adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi untuk melindungi saksi dengan tindakan atau langkah-langkah tertentu berdasarkan undang-undang ini.
			Ditambah atau dimasukkan di penjelasan	12. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi adalah lembaga perwakilan daerah yang dibentuk untuk memudahkan perlindungan terhadap saksi di daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan

				Saksi.
		Pasal 3 Perlindungan Saksi dan korban berasaskan pada : a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. Rasa aman; dan c. Keadilan.	Tetap	
		Pasal 4 Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana.	Tetap	
	BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN		Nama BAB diganti	BAB II HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN
			Penambahan Bagian	Bagian Kesatu Hak-hak Dasar Saksi
		Pasal 5 (1) Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh: a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatau perkarapidana; b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan; c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum; d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; e. hak untuk mendapatkan penerjemah; f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang	Diubah	Pasal 5 (1) Seorang Saksi dan Korban berhak: a. mendapatkan nasihat hukum; b. memberikan keterangan tanpa tekanan; c. mendapatkan penerjemah; d. bebas dari pertanyaan yang menjerat; e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; f. mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan; g. mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan; h. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. (2) Hak sebagaimana di maksud pada ayat (1)

		<p>menjerat;</p> <p>g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;</p> <p>h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;</p> <p>i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;</p> <p>j. hak untuk mendapatkan identitas baru;</p> <p>k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau</p> <p>l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan pula kepada keluarga saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan Korban</p>		<p>diberikan pula kepada keluarga saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan Korban</p>
		<p>Pasal 6 Korban dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan berupa :</p> <p>a. bantuan medis; dan</p> <p>b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.</p>		<p>tetap</p>
			<p>Penambahan</p>	<p>Bagian Kedua Hak-hak Saksi dalam Ancaman Pasal 7</p> <p>Selain berhak atas hak-hak dasar sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (1), Saksi yang berada dalam ancaman yang sangat berat berhak:</p> <p>a. mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari</p>

				<p>orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkarapidana;</p> <p>b. memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;</p> <p>c. Mendapatkan perahasiaan atas identitasnya</p> <p>d. mendapatkan identitas baru;</p> <p>e. mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi) untuk sementara waktu maupun secara permanen;</p> <p>f. mendapatkan pekerjaan di kediaman baru</p> <p>g. mendapatkan pendamping untuk mendukung proses re-sosialisasi di kediaman baru</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Seorang Saksi dan/atau Saksi Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat berat, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat dimana perkara tersebut diperiksa.</p> <p>(2) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tandatangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.</p> <p>(3) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Hak-hak Saksi Khusus untuk Anak-anak, Manusia Lanjut Usia, dan Orang Cacat.</p>

				<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Saksi anak-anak, manusia lanjut usia, orang cacat dan saksi perempuan korban tindak pidana dengan kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus selama proses pemberian keterangan dalam proses penyelesaian perkara pidana.</p> <p>(2) Perlindungan khusus seperti yang disebut dalam ayat (1) adalah hak-hak untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan bagi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka.</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Seorang anak yang menjadi saksi berhak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa.</p> <p>(2) Seorang anak yang menjadi saksi dapat diperiksa dalam ruangan khusus dengan hakim tunggal dan bersifat tertutup.</p> <p>(3) Proses pemeriksaan terhadap anak yang memberikan kesaksian mempertimbangkan peraturan lain yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Orang-orang yang sudah lanjut usia dalam hal pemberian keterangan berhak :</p> <p>a. Didampingi seorang pendamping setiap kali mereka atau orang yang lanjut usia memberikan kesaksian dan pendamping tersebut dapat ikut mendampingi dalam setiap proses pemeriksaan kesaksian;</p> <p>b. Mendapatkan alat bantu atau fasilitas lain yang dibutuhkan dalam memberikan kesaksiannya, seaman dan senyaman mungkin.</p>
			Penambahan	Bagian Kelima

				<p style="text-align: center;">Hak-hak Saksi Korban Pasal 12</p> <p>(1) Saksi Korban adalah korban tindak pidana yang menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Saksi Korban berhak untuk didengar pendapatnya dalam proses penuntutan, penjatuhan pidana dan pelepasan bersyarat dalam kasus yang melibatkan dirinya.</p> <p>(3) Saksi Korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan atau psikologi yang berat, juga berhak mendapatkan bantuan bantuan yang sifatnya segera berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan medis; b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Saksi Korban baik secara sendiri-sendiri, melalui kuasa hukumnya atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak atas kompensasi dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat; b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian. c. Hak atas rehabilitasi. <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan dengan putusan pengadilan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Saksi perempuan korban kekerasan pada saat memberikan keterangan berhak :</p>

				<p>a. Mendapatkan pemulihan fisik ataupun psikologis terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dialaminya.</p> <p>b. Mendapatkan ruangan khusus selama proses pemberian keterangan di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pada saat akan memberikan kesaksian di depan pengadilan.</p> <p>c. Mendapatkan pendampingan baik pendamping hukum, medis maupun psikologis.</p> <p>(2) Saksi perempuan korban dalam tindak pidana dengan kekerasan seksual wajib dirahasiakan identitasnya.</p>
		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa :</p> <p>a. hak atas kompensasi dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat;</p> <p>b. hak atas restitusi atau ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Keputusan mengenai Kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Penambahan judul bagian</p> <p>Pengubahan nomor pasal</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">KOMPENSASI DAN RESTITUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa :</p> <p>a. hak atas kompensasi dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat;</p> <p>b. hak atas restitusi atau ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Keputusan mengenai Kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
		<p>Pasal 8</p> <p>Perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban diberikan sejak tahap</p>	<p>Pengubahan nomor pasal</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan</p>

		penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.		berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Seorang Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat berat, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat dimana perkara tersebut diperiksa.</p> <p>(2) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tandatangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.</p> <p>(3) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.</p>	Dihapus (dimasukkan pasal 8)	
		<p>Pasal 10</p> <p>Seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.</p>	Diubah nomor pasal	<p>Pasal 17</p> <p>Seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.</p>
	BAB III LEMBAGA PERLINDUN GAN SAKSI	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Lembaga perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri.</p>	Dalam Bab III ini belum dicantumkan tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan	<p>Bab III</p> <p>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Bagian Kesatu</p>

	DAN KORBAN		Korban., melainkan langsung masuk pada pasal 11 yang mengatur tentang status kelembagaan LPSK. Pengaturan tentang pembentukan LPSK ini diperlukan untuk memberi kekuatan hukum terhadap keberadaan lembaga ini.	<p style="text-align: center;">Kelembagaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>(2) Lembaga sebagaimana disebut dalam ayat (1) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri.</p> <p>(3) Lembaga Perlindungan Saksi dan korban berkedudukan di Ibukota negara.</p> <p>(4) Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dapat membentuk kantor perwakilan di daerah jika dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.</p>
		(2) Lembaga perlindungan Saksi dan Korban dibentuk sekurang-kurangnya di setiap ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:</p> <p>a. Kepastian hukum;</p> <p>b. Akuntabilitas;</p> <p>c. Keterbukaan; dan</p> <p>d. Kerahasiaan dalam pemberian perlindungan demi kepentingan saksi</p>
		Pasal 12 Lembaga perlindungan Saksi dan korban bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.	Perubahan nomor pasal	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Lembaga perlindungan Saksi dan korban bertanggungjawabmenangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.</p>
			Penambahan	Bagian Kedua

				<p style="text-align: center;">Tugas dan Wewenang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Lembaga Perlindungan Saksi bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima dan memeriksa permohonan perlindungan saksi dan korban b. Menyetujui atau menolak permohonan perlindungan saksi dan korban c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini d. Memberikan bantuan perlindungan saksi yang bersifat segera e. Menerima dan memeriksa permohonan kompensasi dan/atau restitusi dari korban f. Meneruskan permohonan kompensasi dan/atau restitusi kepada pengadilan g. Melakukan sosialisasi tentang perlunya perlindungan saksi dan korban h. Menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR
				<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 14, lembaga perlindungan saksi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban b. Membuat perjanjian kerja sama dengan instansi lain guna menjalankan program perlindungan saksi dan korban c. Mendapatkan akses informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban

				<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam melakukan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerjasama, dengan instansi terkait yang kompeten.</p> <p>(2) Instansi terkait yang kompeten wajib melaksanakan keputusan yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan korban terdiri atas 7 (tujuh) orang yang masing-masing berasal dari unsur Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.</p> <p>(2) Ketua dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.</p> <p>(3) Kriteria anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Penambahan	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Keanggotaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan korban terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 3 orang dan unsur pemerintah sebanyak 4 orang.</p> <p>(2) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari unsur masyarakat berasal dari kalangan akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat</p> <p>(3) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari unsur pemerintah terdiri dari unsur masing-masing berasal dari unsur Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM.</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari unsur masyarakat ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan DPR</p> <p>(2) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari unsur pemerintah ditunjuk oleh</p>

				pimpimnan instansi yang bersangkutan.
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan DPR</p> <p>(2) Tata cara pemilihan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia b. Berakhir masa jabatannya c. Berhalangan tetap d. Tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan secara terus menerus e. Mengundurkan diri f. Dikenai sanksi pidana <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Dalam hal terjadi kekosongan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka prosedur penggantian antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 17 dan 18</p>
			Penambahan	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Ketua dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.</p>
		Pasal 14 (1) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan	Perubahan nomor pasal	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah</p>

		Saksi dan Korban adalah 5 (lima) tahun. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.		5 (lima) tahun. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
			Penambahan	Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Lembaga Perlindungan Saksi dibantu oleh sekretariat. (2) Staf Lembaga Perlindungan Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai staf dalam Lembaga Perlindungan Saksi. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan staf Lembaga Perlindungan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
		Pasal 15 (1) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.	Perubahan nomor pasal	Pasal 32 (1) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
			Penambahan	Pasal 33 Keputusan LPSK dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara
		Pasal 16 (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab kepada Presiden. (2) Lembaga Perlindungan saksi dan Korban membuat pertanggungjawaban secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat	Kalimat “dan tembusannya disampaikan kepada MenkumHam” dihapus, karena sudah terwakili oleh Presiden.	Pasal 34 (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab kepada Presiden. (2) Lembaga Perlindungan saksi dan Korban membuat pertanggungjawaban secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun

		sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.		
		Pasal 17 Semua pembiayaan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibebankan kepada Negara.	Penambahan kata “APBN dan APBD” untuk mengantisipasi kemungkinan pembentukan kantor perwakilan LPSK di daerah.	Pasal 35 Semua pembiayaan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibebankan kepada Negara melalui APBN atau APBD.
	BAB IV TATA CARA PEMBERIA N PERLINDUN GAN DAN BANTUAN		Perubahan nama bab	BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
			Penambahan bagian	Bagian Kesatu Tata cara Permohonan Perlindungan
		Pasal 18 Seseorang yang menjadi Saksi dan/atau Korban, berhak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tatacara: a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kemungkinan adanya ancaman terhadap dirinya;	Perubahan nomor pasal Dan perubahan redaksi	Pasal 36 Saksi yang mempunyai cukup alasan atau yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang lain yang terkait dengannya sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak dikenalnya karena keberadaannya sebagai saksi dapat mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada : a. Petugas penyidik dalam perkara yang bersangkutan; b. Petugas kepolisian Republik Indonesia; c. Orang yang bertugas di tempat ia ditahan atau dipenjara jika ia berada dalam tahanan atau

		<p>b. Lembaga perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>c. Keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan/atau Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.</p>		<p>penjara;</p> <p>d. Penuntut Umum atau pihak yang berkepentingan lainnya; atau</p> <p>e. Lembaga Perlindungan Saksi.</p>
				<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal saksi tidak dapat melakukan pengaduan atau permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, maka orang yang berkepentingan yang cukup yakin bahwa keselamatan saksi atau orang terkait memang sedang atau mungkin akan terancam dapat melakukan pengaduan atau permohonan atas nama saksi tersebut.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat yang berwenang; b. keluarga saksi yang bersangkutan; atau c. pendamping saksi.
				<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal saksi dan atau pihak lain yang terkait dengan saksi yang belum dewasa, permohonan dapat diajukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang tua; b. wali; atau c. pendamping saksi. <p>(2) Permohonan perlindungan bagi seseorang di bawah umur dapat dibuat oleh atau atas nama</p>

				<p>orang di bawah umur tersebut tanpa persetujuan orang tua atau walinya lainnya dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyangkut perkara dimana saksi di bawah umur melawan orang tua atau walinya atau dimana orang tua atau walinya berkedudukan sebagai tersangka; b. saksi tidak memiliki orang tua atau wali; c. orang tua atau walinya tidak dikenal atau ditemukan berbagai kendala untuk menemukan orang tua atau walinya; d. orang tua atau walinya tanpa alasan yang jelas tidak bersedia atau tidak mampu memberikan persetujuan; atau e. jika Lembaga Perlindungan Saksi menganggap bahwa hal itu perlu dilakukan demi perlindungan anak.
				<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Saksi dan atau orang lain yang terkait dengan saksi seperti dalam Pasal 36, 37 dan 38 dapat mengajukan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan maka pejabat yang berwenang akan membuat permohonan tersebut dalam bentuk tertulis.</p> <p>(3) Bentuk permohonan atau format permohonan akan ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi.</p>
				<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pihak yang kepadanya suatu pengaduan atau permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a,b,c, dan d harus menyampaikan laporan tersebut kepada</p>

				<p>Lembaga Perlindungan Saksi.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis dan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konfirmasi tertulis dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang saksi; b. Rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapat perlindungan; dan c. Hal lain yang dipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus diperhitungkan. <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja</p>
				<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 tidak menutup kemungkinan diberikannya perlindungan atas inisiatif Lembaga Perlindungan Saksi tanpa melalui prosedur permohonan.</p>
	<p>Bagian Kesatu Tata cara Pemberian Perlindungan</p>			<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penilaian Kelayakan dan Keputusan Pasal 40</p> <p>(1) Lembaga Perlindungan Saksi wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi untuk mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan perlindungan yang disampaikan kepadanya.</p> <p>(2) Atas suatu permohonan dan atau pelaporan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi harus memperhatikan dan mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. besarnya resiko atas keselamatan saksi dan orang terkait; b. bahaya yang mungkin menimpa komunitas/masyarakat jika saksi atau pihak

				<p>yang terkait dengan saksi tidak ditempatkan dalam perlindungan;</p> <p>c. sifat dari persidangan dimana saksi telah atau sedang atau mungkin akan diminta memberi kesaksian, jika kasusnya memungkinkan;</p> <p>d. arti penting, relevansi dan sifat dari bukti yang telah atau akan diungkapkn oleh saksi dalam persidangan tersebut;</p> <p>e. apakah saksi atau orang terkait akan mampu menyesuaikan diri dengan perlindungan, dengan mempertimbangkan ciri-ciri pribadi, lingkungan dan relasi-relasi keluarga dan lainnya yang dimiliki saksi atau orang terkait;</p> <p>f. biaya yang kiranya dibutuhkan untuk perlindungan saksi atau orang terkait lainnya;</p> <p>g. kemungkinan cara lain melindungi saksi atau orang terkait tanpa merujuk pada ketentuanketentuan undang-undang ini; dan</p> <p>g. faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh Lembaga Perlindungan Saksi.</p> <p>(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.</p>
				<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), maka penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan.</p>
				<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Yang bersifat Segera Pasal 42</p> <p>(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21</p>

				<p>huruf 3 dapat diberikan segera setelah perkara terjadi.</p> <p>(2) Bantuan yang sifatnya segera ini dapat diajukan melalui permohonan lisan maupun tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan yang berbentuk lisan maka Lembaga Perlindungan Saksi membuat permohonan tersebut dalam bentuk tertulis.</p>
				<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Perjanjian Perlindungan Pasal 43</p> <p>(1) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi berpendapat bahwa keadaan saksi memerlukan perlindungan terhadap dirinya atau orang lain yang terkait dengan saksi, saksi yang bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan.</p> <p>(2) Surat perjanjian ditandatangani Saksi dan atau orang lain yang terkait dengan saksi dengan Lembaga Perlindungan saksi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesediaan saksi dan orang lain yang terkait dengan saksi untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya; b. kesediaan saksi dan orang lain yang terkait dengan saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi, selama ia berada dalam perlindungan lembaga ini; c. kesediaan saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi; dan d. kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi untuk memberikan perlindungan sepenuhnya

				pada saksi, termasuk orang lain yang terkait dengan saksi.
				<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Perlindungan Sementara Pasal 44</p> <p>(1) Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dapat menempatkan saksi dalam perlindungan sementara apabila proses pemeriksaan permohonan belum selesai, sementara terdapat ancaman yang sangat membahayakan keselamatan saksi pemohon</p> <p>(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan sementara ini diberikan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari; b. Jika saksi menyetujui. <p>(2) Anak-anak tidak boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara dan mendesak tanpa persetujuan orang tua atau walinya, kecuali jika Lembaga Perlindungan Saksi berpendapat bahwa terdapat keadaan-keadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan seperti itu.</p>
				<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Perjanjian perlindungan, termasuk perjanjian perlindungan sementara, boleh dirubah lewat suatu perjanjian perubahan antara Lembaga Perlindungan Saksi dengan saksi yang dilindungi yang sudah terikat dalam perjanjian.</p> <p>(2) Perjanjian perubahan tidak boleh menghapuskan syarat-syarat mutlak yang sudah ada dalam perjanjian perlindungan.</p> <p>(3) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tertera dalam perjanjian perubahan atau, jika</p>

				tanggal seperti itu tidak dinyatakan, pada hari setelah perjanjian perubahan itu dibuat.
				<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Lembaga Perlindungan Saksi dapat mengganggu perjanjian perlindungan dalam hal Lembaga perlindungan saksi meyakini bahwa saksi yang dilindungi tidak selayaknya dilindungi karena saksi tersebut telah melakukan atau bermaksud untuk melakukan sesuatu yang membuatnya tidak pantas untuk dilindungi</p> <p>(2) Keputusan penangguhan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada saksi yang bersangkutan.</p>
				<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pengunduran Diri Secara Sukarela Pasal 47</p> <p>(1) Saksi yang dilindungi dapat mengundurkan diri dari program perlindungan saksi dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.</p>
				<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penghentian Perlindungan Pasal 49</p> <p>Lembaga Perlindungan Saksi dapat menghentikan perlindungan bagi saksi yang dilindungi berdasarkan alasan :</p> <p>a. saksi atau orang lain yang dilindungi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan;</p> <p>b. saksi atau orang lain yang dilindungi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian;</p> <p>c. saksi atau orang lain yang dilindungi telah</p>

				<p>melanggar suatu syarat yang bisa mengakhiri perlindungan tanpa alasan yang masuk akal dan pelanggaran itu bersifat mendasar;</p> <p>d. saksi atau orang lain yang dilindungi telah menghentikan atau menolak bantuan yang diberikan kepadanya;</p> <p>e. saksi atau orang lain yang dilindungi tidak selayaknya lagi diikutsertakan dalam program perlindungan termasuk;</p> <p>f. Lembaga Perlindungan Saksi berpendapat bahwa saksi atau orang lain yang dilindungi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;</p> <p>g. saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia;</p> <p>h. ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau</p> <p>i. saksi atau orang lain lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang di tempat itu.</p>
				<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Penghentian porogram perlindungan saksi harus dilakukan secara tertulis.</p> <p>(3) Pemberitahuan tertulis tersebut harus berisikan :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. alasan mengakhiri perlindungan;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. kapan perlindungan akan berakhir.</p> <p>(4) Dalam hal saksi dan/atau orang yang berkepentingan keberatan atas dihentikannya perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi, maka saksi dan/atau orang yang berkepentingan tersebut berhak untuk mengajukan keberatannya ke pengadilan yang akan memutuskan perkara tersebut.</p>

				<p style="text-align: center;">BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 51</p> <p>(1) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam pemberian perlindungan terhadap saksi.</p> <p>(2) Hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya pelanggaran terhadap hak-hak saksi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak saksi kepada pejabat yang berwenang atau Lembaga Perlindungan Saksi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi yang menangani perlindungan saksi dan; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pejabat yang berwenang dan Lembaga Perlindungan Saksi sepanjang tidak berkaitan dengan kerahasiaan tentang perlindungan kepada saksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan
--	--	--	--	---

				c.
				<p>Pasal 52</p> <p>Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, dapat melakukan pengawasan baik secara langsung ataupun tidak langsung atas pelaksanaan program perlindungan saksi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau Lembaga Perlindungan Saksi.</p>
				<p>Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan keberatan atau gugatan apabila pejabat yang berwenang dan atau Lembaga Perlindungan Saksi yang tidak memberikan atau lalai dalam memberikan perlindungan terhadap saksi.</p> <p>(2) Gugatan yang dapat dilakukan orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah gugatan perdata.</p>
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Dalam melakukan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerjasama, dengan instansi terkait yang kompeten.</p> <p>(2) Instansi terkait yang kompeten wajib melaksanakan keputusan yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Dimasukkan dalam bagian tugas dan wewenang</p>	

		yang diatur dalam Undang-Undang ini.		
	BAB V KETENTUAN PIDANA	<p>Pasal 25 (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik memakai kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d, sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).</p>		<p>BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 54 (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik memakai kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 7 huruf a, sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).</p>
		<p>Pasal 26 (1) Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana</p>		<p>Pasal 55 (1) Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)</p>

		dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).		huruf b dan pasal 7 huruf a, Pasal 6, atau Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
		Pasal 27 Setiap orang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Perubahan nomor pasal Penambahan ayat (2)	Pasal 56 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
		Pasal 28 Setiap orang yang menyebabkan dirugikan atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), disebabkan Saksi dan/atau Korban, memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Perubahan nomor pasal Perubahan rujukan pasal	Pasal 57 Setiap orang yang menyebabkan dirugikan atau dikurangnya hak-hak saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan 14, disebabkan saksi memberikan keterangan yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 9 (sembilan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
		Pasal 29	Perubahan nomor pasal	Pasal 58

		<p>(1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka ancaman pidannya ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	Perubahan rujukan pasal Penambahan klausul tentang pembocoran kerahasiaan identitas saksi dalam program perlindungan saksi	Setiap orang yang menyebabkan terbukanya kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban secara tidak sah dan/atau memberitahukan keberadaan saksi dan atau korban, yang sedang dalam perlindungan di suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga perlindungan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, d dan e, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 30 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.	Perubahan nomor pasal Penambahan satu ayat	Pasal 59 (2) Sebelum Lembaga Perlindungan saksi dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, maka upaya perlindungan saksi dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku
		Pasal 31 Ketentuan ini berlaku bagi Saksi dan/atau Korban yang tengah menjalani proses peradilan pidana yang belum mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada saat berlakunya Undang-undang ini.		Pasal 60 Ketentuan ini berlaku bagi saksi yang sedang menjalani proses hukum pidana yang belum mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada saat berlakunya undangundang ini
	BAB VII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 32 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.	Perubahan nomor pasal	Pasal 61 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

